

## LOKASI KAMPANYE - LOKASI PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 19/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI  
KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang

Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota  
dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye KPU  
Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan  
Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c untuk  
pemilihan Gubernur dan Wagub dan KPU/KIP Kab/Kota untuk pemilihan Bupati dan  
Wabup atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan dengan Keputusan  
Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi  
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri  
Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun  
2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun  
2017
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi  
Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati  
dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, lokasi pelaksanaan kegiatan kampanye  
Pemilihan Bupati dan Wabup Tahun 2018 di Kab Indragiri Hilir tidak berdasarkan zona  
kampanye, kepada Paslon dan/atau Tim Kampanye diberikan kebebasan untuk  
melaksanakan kegiatan kampanye di seluruh wilayah administratif Kab Indragiri Hilir  
dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian  
Resort Indragiri Hilir untuk diterbitkan STTP kampanye, tempat pemasangan alat  
peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wabup Tahun 2018 di Kabupaten Indragiri  
Hilir di seluruh wilayah administratif Kab Indragiri Hilir kecuali pada tempat-tempat  
yang dilarang.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2018.